

# PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## **NOMOR 14 TAHUN 2006**

## **TENTANG**

#### **KERJASAMA DESA**

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI BANGKA BARAT,**

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

# **Dengan Persetujuan Bersama**

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

## **BUPATI BANGKA BARAT**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa;
- 11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat Desa;
- 12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
- 13. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

# BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - c. kelestarian dan pengembangan adat-istiadat;
  - d. sosial budaya;
  - e. pendidikan;
  - f. olahraga;
  - g. kesehatan;
  - h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - i. lingkungan hidup;
  - j. pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa;
  - k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - I. batas desa;
  - m. ketentraman dan ketertiban;
  - n. sumber pendapatan dan kekayaan desa;
  - o. pembangunan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

- (4) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

# Pasal 4

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

# BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 5

Kerjasama Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. Desa dengan desa, lain kecamatan;
- c. Desa dengan desa, lain kabupaten;
- d. Desa dengan pihak ketiga.

# Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak;
- b. indentitas pihak-pihak;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. tugas dan tanggung jawab;
- f. pelaksanaan;

- g. jangka waktu;
- h. pembiayaan; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak;
- b. indentitas pihak-pihak;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. tugas dan tanggung jawab;
- f. pelaksanaan;
- g. jangka waktu;
- h. pembiayaan;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. addendum dan perubahan.

#### Pasal 8

Materi muatan dalam Peraturan bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD.

# Pasal 9

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan Bersama Kepala desa dan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Bersama.

# BAB IV BADAN KERJASAMA ANTAR DESA Pasal 10

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama.
- (2) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dapat membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

#### BAB V

# PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

#### Pasal 12

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

## **BAB VI**

# **BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

# Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggugjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

# Pasal 14

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing pihak

# BAB VII

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 15

Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka :

- a. Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat ;
- b. Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

## Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, bersifat final.

#### Pasal 18

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka :

- a. Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

## Pasal 19

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

> Ditetapkan di Muntok pada tanggal 21 Desember 2006

**BUPATI BANGKA BARAT,** 

dto

**H.PARHAN ALI** 

Diundangkan di Muntok pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

**RAMLI NGADJUM** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

# **NOMOR 14 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **KERJASAMA DESA**

## I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 214 dan ketentuan pasal 82, 83, 84 dan 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya mengatur bahwa desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak lain untuk kepentingan desa masing-masing.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa desa dapat melakukan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak lain dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pelaksanaanya dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur Kerjasama Desa, yang bertujuan :

- 1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengadakan kerjasama dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
- 2. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

# II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

# Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

# Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain Lembaga, Badan Hukum,dan perorangan diluar pemerintah desa.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan

# Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

# Pasal 8

Cukup jelas.

# Pasal 9

Cukup jelas.

# Pasal 10

Cukup jelas.

# Pasal 11

Cukup jelas.

# Pasal 12

Cukup jelas.

# Pasal 13

Cukup jelas.

# Pasal 14

Cukup jelas.

# Pasal 15

Cukup jelas.

# Pasal 16

Cukup jelas.

# Pasal 17

Cukup jelas.

# Pasal 18

Cukup jelas.

# Pasal 19

Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

# Pasal 20

Cukup jelas.

# Pasal 21

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

# Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 13